

Analisis Normatif Penjatuhan Sanksi Etik dan Pidana pada Anggota Polri: Studi Kasus Ferdi Sambo

Deva Wira Pramudy, Hudy Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta

Email: wiradeva8@gmail.com, gunlxi90@gmail.com

Abstract: *Enforcement of discipline and ethics in the Indonesian National Police (Polri) institution is a fundamental aspect in maintaining professionalism and public trust. The police are also greatly needed by the Indonesian people and the international community. However, in some cases, Polri members who violate the law are often only subject to disciplinary or ethical sanctions without any criminal liability. The Indonesian National Police (Polri) institution has a strategic role in enforcing the law, maintaining security, and protecting the community. As law enforcement officers, Polri members are required to uphold the code of professional ethics and integrity in carrying out their duties. However, in practice, not a few Polri members are involved in criminal acts, thus giving rise to debate regarding the relationship between ethical disciplinary sanctions and criminal liability. This study aims to analyze whether the imposition of ethical disciplinary sanctions on Polri members who commit criminal acts can eliminate or drop their criminal liability in the legal system in Indonesia. This is in line with the principle of equality before the law, which emphasizes that every citizen has the same position in the eyes of the law. In some cases, there is inconsistency in the application of the law, where Polri members involved in criminal acts are treated differently compared to civilians. This paper also analyzes criminal acts and provides ethical sanctions to former members of the Indonesian National Police, namely, Mr. Ferdi Sambo. With the actions taken by FS, two violations occurred, namely, criminal violations and violations of the police code of ethics.*

Abstract: Penegakan disiplin dan etika dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan aspek fundamental dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Polisi juga sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia maupun Masyarakat Internasional. Namun, ada dalam beberapa kasus, anggota Polri yang melanggar hukum sering kali hanya dikenai sanksi disiplin atau etik tanpa adanya pertanggungjawaban pidana. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan, serta melindungi masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik profesi dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara sanksi disiplin etik dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penjatuhan sanksi disiplin etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat menghapus atau menggugurkan pertanggungjawaban pidana mereka dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan asas equality before the law, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam beberapa kasus, terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, di mana anggota Polri yang terlibat tindak pidana mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan masyarakat sipil. Tulisan ini juga menganalisis perbuatan pidana dan memberikan sanksi etik kepada mantan anggota Polri yaitu, saudara Ferdi Sambo. Dengan Tindakan yang dilakukan FS terjadi dua pelanggaran yaitu, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik kepolisian.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords: Ethical Discipline, Criminal Accountability, Indonesian National Police Members, Law Enforcement, Equality Before the Law.

Kata kunci: Disiplin Etik, Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Polri, Penegakan Hukum, Equality Before the Law.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15497885>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri diharapkan memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana anggota Polri terlibat dalam tindak pidana yang mencedera citra institusi kepolisian serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Amanat UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002). Berdasarkan Pasal 4 UU 2/2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga dapat dijatuhi sanksi etik dan disiplin sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sanksi etik ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan internal dan menjaga kehormatan profesi kepolisian. Namun, dalam beberapa kasus, muncul perdebatan mengenai apakah penjatuhan sanksi etik dapat menghapuskan atau menggantikan pertanggungjawaban pidana anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Polisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, walaupun jumlah polisi terbatas, dan tidak sebanyak jumlah warga di suatu daerah, namun peran polisi adalah sangat penting. Penulis ambil contoh menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah anggota polisi di DKI Jakarta tahun 2020 yakni berjumlah 7.481 dengan jumlah polisi laki-laki berjumlah 7.102 sedangkan jumlah polisi wanita yakni 3791 sedangkan jumlah penduduk di DKI Jakarta yakni 10.562.0881.

Terdakwa FS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pembunuhan berencana". Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena telah menerima telepon dari istrinya yaitu Putri Candrawathi bahwa, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang merupakan ajudan FS telah masuk ke kamar pribadi PC dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap PC, yang sedang berada di rumah Magelang. Pada saat PC dan rombongan sampai di kediaman Jakarta, PC mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Yosua, mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya, FS menyusun strategi untuk merampas nyawa Yosua dengan meminta Ricky untuk menembak Yosua, namun ditolak. FS memanggil Richard dan menceritakan peristiwa pelecehan yang juga didengar oleh PC, lalu meminta Richard untuk menembak Yosua dan Richard menyatakan kesediaannya. FS menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga, dengan skenario yang dibuat yaitu Yosua dianggap telah melecehkan PC yang berteriak minta tolong, lalu Richard datang dan Yosua menembak Richard dan Richard hanya membalas tembakan tersebut.

FS memerintahkan Richard untuk menembak dan ia menembak Yosua sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban terjatuh dan untuk memastikan korban sudah benar-benar tidak bernyawa, FS menghampiri Yosua dan menembakan senjatanya sebanyak 1 kali dan menembakan senjata ke arah dinding atas dan tangga beberapa kali dan meletakan senjata Yosua yang telah ia gunakan di tangan kiri korban dengan tujuan seolah-olah telah terjadi peristiwa tembakan. FS lalu menyuruh PC untuk membuat laporan polisi terhadap Yosua yang merupakan keterangan yang tidak benar.

¹ BPS. 2020. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/34/582/1/jumlah-kantor-polisi-dan-jumlahanggota-polisi-menurut-wilayah-kepolisian-dan-kabupaten-kota-administrasi.html> diakses tanggal 10 Juli 2023.

FS memberikan sejumlah uang dan barang sebagai tanda terima kasih karena telah turut terlibat merampas nyawa korban. Terdakwa FS juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” untuk menutupi tindak pidana yang telah terjadi dengan mengganti DVR CCTV tempat kejadian perkara dengan yang baru².

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara sanksi etik dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri. Sebagai studi kasus, penulis mengambil contoh kasus Ferdy Sambo (FS), seorang perwira tinggi Polri yang tersangkut dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kasus ini menarik perhatian publik secara luas karena tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum yang berat, tetapi juga karena melibatkan upaya manipulasi informasi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan kepolisian. Melalui analisis ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat mekanisme pengawasan, penegakan etik, dan hukum di tubuh Polri agar ke depan mampu mewujudkan institusi yang benar-benar profesional, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus untuk mengkaji bagaimana penjatuan disiplin etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana mereka. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Polri dan pertanggungjawaban pidana, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan internal yang mengatur kode etik profesi Kepolisian

Untuk mendalami masalah ini, penelitian ini juga menggunakan analisis studi kasus terhadap beberapa putusan hukum yang melibatkan anggota Polri yang dijatuhi sanksi disiplin etik dan kemudian diproses secara pidana. Analisis ini bertujuan untuk melihat penerapan hukum dalam praktik, khususnya dalam situasi di mana seorang anggota Polri dikenai sanksi disiplin tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam bersama para ahli hukum, praktisi kepolisian, serta pengamat hukum yang berkompeten. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai hubungan antara sanksi disiplin etik dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks institusi kepolisian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan serta penegakan hukum di Polri.

Untuk dapat membahas keseluruhan analisis serta mendapatkan hasil dari penelitian maka kita harus melihat regulasi mendasar yang mengatur Polri yang dijabarkan dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya mencakup mengenai penjelasan fungsi, tugas utama anggota Polri. Dalam kasus Ferdy Sambo terlihat ia telah melakukan serangkaian pelanggaran kode etik profesi yang dapat kita tinjau melalui analisis terhadap tuntutan yang dikenakan terhadap Ferdy Sambo yaitu dalam Pasal 340 KUHP dapat juga kita kaitkan dengan sanksi etik yang dapat dikenakan oleh Ferdy Sambo dalam Undang-undang Kode Etik Kepolisian. Kemudian dalam hal kaitan antara sanksi etik dengan sanksi pidana merupakan dua jenis pelanggaran yang berbeda, yang pertama adalah sanksi pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan yang kedua adalah Sanksi Etik yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap kode etik institusi profesi Polri. Dalam hal sanksi etik yang diterima oleh polisi menghapuskan sanksi pidana atau tidak itu dapat dijawab dengan perbedaan sanksi etik dan sanksi pidana yang memiliki tujuan dan proses yang berbeda satu sama lain. Mengenai analisis sanksi etik dapat mempengaruhi sanksi

² BPS. 2020. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/34/582/1/jumlah-kantor-polisi-dan-jumlahanggota-polisi-menurut-wilayah-kepolisian-dan-kabupaten-kota-administrasi.html> diakses tanggal 10 Juli 2023.

pidana pada dasarnya sanksi etik dan sanksi pidana memiliki perbedaan dalam ruang lingkupnya, karena sanksi etik hanya dapat dikenakan pada seseorang yang tergabung dalam institusi profesi yang menerapkan kode etik profesi tersebut sementara sanksi pidana bersifat heteronom, dalam artian bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada semua subyek hukum, namun dapat mempengaruhi dalam situasi ketika sanksi etik mengarah pada investigasi hukum dan memungkinkan untuk dijatuhi sanksi pidana. Kemudian sanksi administratif masih dapat dijatuhkan sanksi pidana oleh majelis hakim dalam suatu pengadilan pidana karena pada dasar hukum yang telah diubah tidak menghalangi jaksa penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut serta hakim untuk mengadili perkara tindak pidana. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kedua pelanggaran tersebut tetap dapat dilakukan.

Regulasi yang mendasar bagi Polri

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian berbagai hal yang terkait dengan kepolisian³. Namun, penjelasan mengenai kepolisian tidak secara lengkap dijabarkan, hanya mencakup fungsi dan lembaga polisi yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Secara umum, fungsi Kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian bertujuan agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) juga erat kaitannya dengan “Pemerintahan Yang Baik”, yang berperan sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang didapatkan melalui ketentuan Undang-Undang.

Pengertian fungsi Kepolisian ini juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Kepolisian sebagai lembaga merupakan organ pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengertian kepolisian meliputi fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintahan dan kepolisian sebagai organ atau lembaga pemerintahan.

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas tersebut mencakup:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini terkait dengan perannya dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam KUHP dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengacu pada norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kode etik profesi Kepolisian yang mengatur sikap dan perilaku aparat Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, baik dalam masyarakat maupun dalam kesatuan korps Kepolisian. Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup⁴.

³ Undang-Undang R.I., No.2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

⁴ Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). *ETIKA PROFESI POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERANGKAT PENEGAK HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK* (pp. 427-441). Jurnal Pengabdian West Science.

Secara umum, Kode Etik Profesi Polri merujuk pada peraturan yang mengatur perilaku dan tanggung jawab anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka. Kode Etik ini bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan perilaku oleh anggota Polri di Indonesia. Ketentuan mengenai kode etik polisi tersebut terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian.

Dalam Kode Etik Profesi Polri, terdapat larangan yang dibagi menjadi empat bagian, yaitu Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian. Dalam Etika Kenegaraan, anggota Polri dilarang terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengganti atau menentang Pancasila dan UUD 1945, gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, serta terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dalam Etika Kelembagaan, larangan untuk anggota Polri meliputi melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi, mengambil keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga, menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang Polri atau anggota Polri kepada pihak lain, menghindari atau menolak perintah kedinasan terkait pemeriksaan internal, menyalahgunakan kewenangan, mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis, dan melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Bagian ini juga mencakup larangan bagi atasan, bawahan, dan sesama anggota Polri.

Dalam Etika Kemasyarakatan, anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, laporan, dan pengaduan dari masyarakat, mencari kesalahan masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan, menyebarkan berita bohong atau ketidakpatutan yang meresahkan masyarakat, mengambil keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat, bersikap sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, merendahkan kehormatan perempuan saat melakukan tindakan kepolisian, dan membebaskan biaya tambahan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, dalam Etika Kepribadian, anggota Polri dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri dalam urusan keagamaan, menghujat atau menista kesatuan, atasan, atau sesama anggota Polri, serta menjadi pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan pimpinan Polri.

Sanksi Etik yang Dilanggar Ferdy Sambo

⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia., No. 7 Tahun 2022.

Selanjutnya banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh FS maka dari itu terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan sanksi etik FS yakni Pasal 340 KUHP dengan bunyi “Barang Siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun” Serta Undang-Undang Kode etik kepolisian sebagai berikut :

Pasal 13 Ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7 tahun 2022. “Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan.

Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf C Perpol 7 tahun 2022.

“Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli, tegas, dan humanis.”

Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7 tahun 2022

“ Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum.”

Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol 7 tahun 2022 “ Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan pelanggaran kepp, atau disiplin atau tindak pidana.”

Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol 7 tahun 2022

“ Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat polri sebagai atasan dilarang berikan perintah yg bertentangan dgn norma hukum, agama dan kesusilaan.”

Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol 7 tahun 2022 “ Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan wewenangnya secara tidak bertanggung jawab.”

Pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 juncto Pasal 13 huruf M Perpol 7 tahun 2022 “Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri, dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut.”

Kaitan antara Sanksi Etik dan Sanksi Pidana

Dalam kasus ini, terdapat dua pelanggaran yang berbeda yang dilakukan oleh FS. Pelanggaran pertama adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 subsider Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP6. Untuk pelanggaran ini, yurisdiksi ada pada pengadilan negeri yang akan mengadili dan memutuskan kasus tersebut.

Pelanggaran kedua adalah dugaan pelanggaran kode etik profesi polisi. Ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban orang polisi dalam menjalankan tugasnya. Etika profesional polisi

⁶ *Pelanggaran etik bikin Ferdy Sambo tetap dipecat Polri*. Sumber [Online]:
<https://news.detik.com/berita/d-6299629/7-pelanggaran-etik-bikin-ferdy-sambotetap-dipecat-polri>

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 yang telah diubah oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran kode etik tersebut.

Sanksi yang mungkin dikenakan terhadap FS adalah sanksi administrasi, sanksi etika, demosi, penundaan pendidikan, atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi-sanksi ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan KKEP7.

Apabila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses hukum di pengadilan umum, dengan putusan yang memutuskan hukuman pidana minimal lebih dari 3 bulan, maka ada kemungkinan anggota tersebut direkomendasikan untuk menjalani Sidang Kode Etik Polri (SKEP) guna mengevaluasi apakah masih pantas untuk tetap berprofesi sebagai anggota Polri. Namun, jika hukuman pidana yang diterima kurang dari 3 bulan, tidak diperlukan rekomendasi untuk SKEP, dan anggota tersebut tetap akan menjalani hukuman pidana dan disiplin, serta mendapat pengawasan dari Provos/Propam dan jajaran pimpinan, hingga hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan.

Setiap individu dalam masyarakat harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana kepada pimpinan Polri, Unit Provos, atau Unit Pelayanan Kepolisian. Unit Provos akan menindaklanjuti laporan atau aduan tersebut dengan melakukan penyelidikan awal. Selain Unit Pengamanan Internal Polri (Paminal), Unit Reskrim juga dapat melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana yang dilaporkan.

Jika terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik dan tindak pidana, unit Paminal akan menyampaikan laporan kepada Unit Provos untuk dilanjutkan ke proses penyidikan terkait pelanggaran kode etik. Sementara itu, Unit Reserse Kriminal (Reskrim) akan melanjutkan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Unit Provos membuktikan adanya pelanggaran kode etik, didukung oleh bukti yang diperoleh oleh penyidik Reskrim yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana, maka Unit Provos akan menyerahkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang seperti Kapolri, Kapolda, atau Kapolres. Mereka juga mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri. Setelah menerima berkas perkara tersebut, pejabat yang berwenang meminta saran dari pengemban fungsi Pembinaan Hukum mengenai berkas perkara pelanggaran kode etik tersebut. Selanjutnya, pejabat yang berwenang akan membentuk Komisi Kode Etik untuk menangani kasus tersebut.⁸

Pelanggaran kode etik oleh seorang anggota Polri terjadi ketika anggota tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Polri. Kode Etik Profesi Polri mengatur mengenai pentingnya memiliki kesadaran moral dalam diri setiap anggota Polri, di mana mereka diharapkan menjalankan tugas dengan rasa sadar dan tanggung jawab penuh sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku bagi mereka.⁹ Sebagai hasilnya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, terdapat empat kelompok nilai moral yang meliputi Etika Kepribadian, Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, dan Etika Kemasyarakatan.

Dalam konteks "mentaati segala peraturan perundang-undangan," ini dapat diartikan sebagai kewajiban bagi setiap anggota Polri untuk patuh terhadap semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Apabila terjadi kasus di mana anggota Polri melakukan tindak pidana, secara otomatis dia telah melanggar tiga

⁷ Parsudi Suparlan. (2007). *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*. Jurnal Polisi Indonesia, Edisi x Bulan September.

⁸ Soebroto. (2004). *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Bunga Rampai PTIK.

⁹ Sadjijono. (2008). *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. LaksbangMediatama.

peraturan, yaitu KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dengan adanya pelanggaran terhadap ketiga peraturan tersebut, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dijelaskan bahwa:

Ayat (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KKEP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari diperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.

Ayat (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana hanya dapat dilaksanakan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan umum. Jika sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan yang dikeluarkan oleh sidang Komisi Kode Etik tersebut akan dianggap cacat atau tidak sah. Dengan demikian, proses peradilan umum harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sidang Komisi Kode Etik dapat dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri akan diadakan setelah sidang peradilan umum selesai terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam bentuk melakukan tindak pidana akan mengakibatkan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sanksi Etik yang Diterima oleh Polisi Menghapuskan Sanksi Pidana atau Tidak ?

Sanksi etik profesi Polri yang diberikan kepada mantan Kepala Badan Profesi dan Pengamanan Markas Besar Polisi Republik Indonesia (FS) tidak menghapuskan sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Sanksi etik dan sanksi pidana memiliki tujuan dan proses yang berbeda satu sama lain. Sanksi etik diberikan oleh badan atau organisasi profesi sebagai konsekuensi dari pelanggaran etika atau kode perilaku yang berlaku dalam profesi tersebut, dalam kasus ini adalah pelanggaran kode etik profesi Polri. Contoh sanksi etik termasuk teguran, larangan praktik, atau pencabutan izin profesi. Di sisi lain, pemidanaan dalam sistem peradilan merupakan langkah untuk mengembalikan ketertiban yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan¹⁰. Tujuan hukum adalah mencegah terjadinya situasi yang merugikan dalam masyarakat.

Sanksi pidana merupakan konsekuensi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Contohnya adalah denda, hukuman penjara, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dalam beberapa situasi, seseorang dapat dikenai sanksi etik dan sanksi pidana secara bersamaan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus FS, jika dia mendapatkan sanksi etik dan juga terlibat dalam kasus pidana, kedua sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara paralel tanpa saling menghapuskan satu sama lain. Oleh karena itu, sebagai akibat dari pelanggaranannya, FS diberikan sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan juga sanksi pidana berupa hukuman mati.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan disiplin etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana mereka. Sanksi etik dan sanksi pidana memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda dalam sistem hukum. Sanksi etik merupakan bentuk penegakan disiplin internal di lingkungan Polri yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas institusi, sedangkan sanksi pidana

¹⁰ Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). *Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila*. (pp: 29-46). Jurnal Lemhannas RI, 11(1)

merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang berlaku bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam praktiknya, anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi secara bersamaan: sanksi etik yang dijatuhkan oleh institusi Polri sesuai dengan kode etik profesi, serta sanksi pidana yang ditetapkan melalui proses peradilan umum. Pemberian sanksi etik, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tidak serta merta menghapuskan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa prinsip equality before the law harus tetap ditegakkan, sehingga anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana tetap harus menjalani proses hukum yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta transparansi dalam penerapan hukum, baik dalam aspek etik maupun pidana, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau impunitas di lingkungan kepolisian.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini juga menyarankan agar mekanisme koordinasi antara penegakan kode etik di internal Polri dan proses hukum pidana lebih diperjelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau upaya untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Transparansi dalam investigasi serta penegakan hukum yang adil juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam kasus yang dibahas dalam jurnal ini FS (Ferdinand Sambo) selaku anggota Polri telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan telah melanggar kode etik kepolisian yang mengakibatkan pemberhentian secara tidak hormat oleh dinas Polri. Sanksi kode etik yang dijatuhkan kepada FS tidak menghapuskan sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepadanya yaitu hukuman mati, karena kedua sanksi tersebut memiliki tujuan dan proses yang berbeda. Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang dimana tugas dan fungsi nya adalah sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat harus bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dan juga harus bisa meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri yang dapat mencoreng citra institusi Polri.

REFERENSI

- BPS. 2020. <https://Jakarta.Bps.Go.Id/Indicator/34/582/1/Jumlah-Kantor-Polisi-Dan-Jumlah-anggota-Polisi-Menurut-Wilayah-Kepolisian-Dan-Kabupaten-Kota-Administrasi.Html> Diakses Tanggal 10 Juli 2023.
- Putusan Nomor 786/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, Dengan Demikian Penelitian Ini Kami Kaji Dengan Pembahasan Utama Yakni Apakah Sanksi Etik Yang Telah Dijatuhkan Kepada Polri Menghapus Sanksi Pidana Serta Analisis Dasar-Dasar Dari Pada Kode Etik Polri Itu Sendiri.
- Undang-Undang R.I., No.2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.
- Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik (Pp. 427-441). Jurnal Pengabdian West Science.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia., No. 7 Tahun 2022.
- Pelanggaran Etik Bikin Ferdy Sambo Tetap Dipecat Polri", Sumber [Online]: <https://News.Detik.Com/Berita/D-6299629/7-Pelanggaran-Etik-Bikin-Ferdy-Sambotetap-Dipecat-Polri>
- Parsudi Suparlan. (2007). Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian. Jurnal Polisi Indonesia, Edisi X Bulan September.
- Soebroto. (2004). Wewenang Kepolisian Dalam Hukum Kepolisian Di Indonesia. Bunga Rampai Ptik.
- Sadjijono. (2008). Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. Laksbangmediatama.



Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. (Pp: 29-46). Jurnal Lemhannas Ri, 11(1)